

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Pelayanan Persetujuan Vessel Declaration** / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon  
No. SK : KEP-192/KBC.1901/2024

## Persyaratan

1. Untuk dapat memasukkan kapal wisata asing ke dalam daerah pabean dengan Impor Sementara, importir menyampaikan Vessel Declaration kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan
2. Penyampaian Vessel Declaration dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara kapal wisata asing dengan mengakses laman vds.beacukai.go.id
3. Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir (2) mengalami gangguan, importir membuat dan menyampaikan Vessel Declaration secara manual dengan tulisan di atas formulir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis melakukan penelitian atas kebenaran Vessel Declaration yang diajukan
2. Pejabat Bea dan Cukai pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap kapal wisata asing serta melaksanakan pemeriksaan kapal (boatzoeking)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan Vessel Declaration

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di [www.beacukai.go.id/pengaduan.html](http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html) atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon.